



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 66. TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TELUK SASAH  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan/izin operasional terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
  - b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2001/2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/S/7 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Membaca** :
- Berdasarkan Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Teluk Sasah oleh Pengurus Yayasan Islam At-Taqwa Kecamatan Bintan Utara surat Nomor : 014/YIAT/BU/VII/2010 Tanggal 02 Juli 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Mandrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ceruk Ijuk  
Pada tanggal : 28 Juli 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI; Jakarta
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; Tanjungpinang
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau; Tanjungpinang
4. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan; Tanjungpinang



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 66 TAHUN 2010  
TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) TELUK SASAH / Jalan Tanjung Talok Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam	121.2.21.01.0007

Ditetapkan di : Ceruk Ijuk  
Pada tanggal : 28 Juli 2010



MENGESAHKAN :  
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
BINTAN 15 November 2012

KEMENTERIAN KEPALA  
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

